



SALINAN

WALIKOTA JAMBI

PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI

NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan kepariwisataan dipandang perlu pengaturan tentang penyelenggaraan kepariwisataan;
- b. bahwa pengaturan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada huruf a dimaksudkan untuk mengangkat dan melindungi nilai – nilai budaya, agama, adat istiadat, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1052);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang penyelenggaraan kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2014 Nomor 8);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI

Dan

WALIKOTA JAMBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KEPARIWISATAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Jambi
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. OPD Pelaksana adalah OPD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan.
6. Pejabat adalah pegawai tertentu yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh Walikota.
7. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Koperasi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, Organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya.
9. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
10. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
11. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha dan pemerintah daerah.
12. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multi dimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah daerah dan pengusaha.
13. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
14. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administrative yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
15. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
16. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek seperti pertumbuhan ekonomi, social dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan.

17. Kampung wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata buatan dan wisata budaya dalam satu kawasan tertentu dengan didukung atraksi, akomodasi dan fasilitas lainnya yang telah dilembagakan dan dikelola oleh pemerintah kelurahan bersama masyarakat.
18. Kampung Budaya adalah kawasan yang memiliki dan melestarikan unsur budaya baik tangible (nampak) maupun intangible (tidak nampak).
19. Pariwisata alam adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata alam, termasuk pengusaha obyek dan daya tarik wisata serta usaha yang terkait dengan wisata alam.
20. Wisata Alam adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam.
21. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah surat tanda pendaftaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kepada pengusaha untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata di daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan penyelenggaraan kepariwisataan adalah untuk menjamin kepastian kewajiban, hak dan tata cara pengelolaan pariwisata.
- (2) Tujuan penyelenggaraan kepariwisataan adalah untuk :
 - a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
 - b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
 - c. mengurangi kemiskinan;
 - d. mengatasi pengangguran;
 - e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
 - f. memajukan kebudayaan yang beretika;
 - g. mengangkat citra bangsa;
 - h. memupuk rasa cinta tanah air;
 - i. memperkuat jati diri dan kesatuan;
 - j. mempererat persahabatan dan toleransi antar budaya, bangsa, dan agama: dan
 - k. memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan, dan meningkatkan mutu objek wisata dan daya tarik wisata.

Pasal 3

Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan azas :

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;

- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan; dan
- k. kesatuan.

BAB III

PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 4

Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip :

- a. Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan local;
- c. Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan secara proporsionalitas;
- d. Memelihara kelestarian alam dan lingkungan;
- e. Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat;
- f. Menjamin keterpaduan antar sector, antar daerah, antar pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g. Mematuhi kode etik kepariwisataan lokal, nasional dan internasional; dan
- h. Memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

BAB IV

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah berwenang :

- a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota;
- b. menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota;
- c. menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota;
- d. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan
- e. pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
- f. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;
- g. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
- h. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;

- i. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota;
- j. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya;
- k. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
- l. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

BAB V

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Bagian Satu

Jenis Pembangunan Kepariwisataan

Pasal 6

- (1) Pembangunan kepariwisataan daerah dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan daerah.
- (2) Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ;
 - a. Industri pariwisata
 - b. Destinasi pariwisata
 - c. Pemasaran pariwisata;
 - d. Kelembagaan pariwisata.

Bagian Kedua

Industri Pariwisata

Pasal 7

Pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a antara lain meliputi :

- a. Pembangunan struktur (fungsi, hierarki, dan hubungan) industri pariwisata;
- b. Daya saing produk pariwisata;
- c. Kemitraan usaha pariwisata;
- d. Kredibilitas bisnis ;dan
- e. Tanggungjawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

Bagian Ketiga

Destinasi Pariwisata

Pasal 8

- (1) Pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b antara lain meliputi :
 - a. Pemberdayaan masyarakat;
 - b. Pembangunan daya tarik wisata;
 - c. Pembangunan prasarana ;
 - d. Penyediaan fasilitas umum; dan
 - e. Pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.

- (2) Pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitikberatkan pada upaya pemberdayaan masyarakat.

Bagian Keempat
Pemasaran Pariwisata

Pasal 9

- (1) Pembangunan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf c antara lain meliputi pemasaran pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra daerah sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing .
- (2) Pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah yang berkedudukan di daerah guna membantu tugas pemasaran pariwisata.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan badan promosi pariwisata daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf d meliputi :

- a. Pengembangan organisasi Pemerintah Daerah, Swasta, dan masyarakat;
- b. Pengembangan sumber daya manusia;
- c. Regulasi; dan
- d. Mekanisme operasional kepariwisataan.

BAB VI

KAWASAN STRATEGIS KEPARIWISATAAN, KAWASAN WISATA
UNGGULAN DAN JALUR WISATA

Bagian Kesatu

Kawasan Strategis Pariwisata

Pasal 11

- (1) Kawasan strategis kepariwisataan merupakan daerah atau wilayah yang mempunyai nilai strategis politik, ekonomi, social budaya dan/atau pertahanan dan keamanan, untuk menjaga keutuhan sebagai bangsa atau keutuhan wilayah tanah air, yang pengelolaannya dilakukan melalui penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kawasan strategis kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

- (1) Penetapan kawasan strategis pariwisata dilakukan dengan memperhatikan aspek :
 - b. sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;
 - c. potensi pasar;
 - d. lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;
 - e. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - f. lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
 - g. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
 - h. kekhususan dari wilayah.
- (2) Kawasan strategis pariwisata dikembangkan untuk berperan serta dalam terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan Negara kesatuan republic Indonesia serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Kawasan strategis pariwisata harus memperhatikan aspek agama, norma dan social budaya masyarakat setempat.

Bagian kedua

Kawasan Wisata Unggulan

Pasal 13

- (1) Kawasan wisata unggulan merupakan daerah atau wilayah yang menjadi kawasan wisata dengan skala daerah, nasional dan/atau internasional yang memiliki pesan strategis terkait dengan pengembangan wilayah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan dan pembangunan kawasan wisata unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Jalur Wisata

Pasal 14

- (1) Jalur wisata merupakan rangkaian dari berbagai daya tarik wisata yang terbentuk menjadi suatu jalur yang dinikmati oleh wisatawan di dalam satu destinasi pariwisata atau lebih, di dalam satu daerah administrative atau lebih.
- (2) Pengembangan jalur wisata menggunakan pendekatan lintas wilayah secara terintegrasi sebagai satu kesatuan.
- (3) Pemerintahan Kabupaten/Kota yang daerahnya menjadi jalur wisata, memberikan dukungan pengembangan jalur wisata secara lintas daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan jalur wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII
PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA

Pasal 15

- (1) Pengembangan daya tarik wisata meliputi:
 - a. Kegiatan Perencanaan;
 - b. Pengorganisasian;
 - c. Pelaksanaan;
 - d. Pengawasan; dan
 - e. Segala sesuatu yang terkait dengan tujuan kunjungan wisatawan.
- (2) Pengembangan daya tarik wisata berdasarkan jenis meliputi:
 - a. Pengembangan daya tarik wisata berbasis alam;
 - b. Pengembangan daya tarik wisata berbasis budaya; dan
 - c. Pengembangan daya tarik buatan.

Pasal 16

Pengembangan daya tarik wisata berbasis alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a antara lain wisata pantai, wisata laut dan wisata sungai.

Pasal 17

Pengembangan daya tarik wisata berbasis budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf b antara lain cagar budaya, museum, seni, adat istiadat, bahasa, sejarah dan religi.

Pasal 18

Pengembangan daya tarik wisata buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c antara lain kolam renang, wahana permainan, wisata kuliner, waduk, embung, kebun buah, kebun binatang, pusat perbelanjaan, wisata pendidikan, dan ekowisata mangrove.

Pasal 19

- (1) Pengembangan daya tarik wisata dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (3) Pengembangan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah.
- (4) Pengembangan daya tarik wisata oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perorangan maupun Badan.
- (5) Pengembangan daya tarik wisata oleh masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (4) harus memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pengembangan daya tarik wisata dapat dibentuk Kampung Wisata dan/atau Kampung Budaya.
- (2) Kriteria Kelurahan ditetapkan sebagai Kampung Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pada kawasan Kelurahan tersebut terbentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata buatan dan wisata budaya dengan didukung atraksi, akomodasi dan fasilitas lainnya yang telah dilembagakan dan dikelola oleh masyarakat.
- (3) Kriteria Kelurahan ditetapkan sebagai Kampung Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pada kawasan Kelurahan memiliki dan melestarikan unsur budaya baik *tangible* (nampak) maupun *intangibile* (tidak nampak).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan prosedur pembentukan Kampung Wisata dan/atau Kampung Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 21

Pengembangan daya tarik wisata dapat dilakukan oleh 1 (satu) pengelola atau lebih sesuai kondisi daya tarik wisata yang ada.

BAB VIII

USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

- (1) Usaha Pariwisata merupakan usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggara pariwisata.
- (2) Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi :
 - a. Daya Tarik Wisata;
 - b. Kawasan Pariwisata;
 - c. Jasa Transportasi Wisata;
 - d. Jasa perjalanan wisata;
 - e. Jasa Makanan dan Minuman;
 - f. Penyediaan Akomodasi;
 - g. Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
 - h. Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran;
 - i. Jasa Informasi Pariwisata;
 - j. Jasa Konsultan Pariwisata
 - k. Jasa Pramuwisata;
 - l. Wisata Tirta; dan
 - m. *Solus per aqua* (SPA)

Pasal 23

- (1) Usaha Pariwisata dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Pengusaha Pariwisata.
- (2) Usaha Pariwisata yang dikuasai Pemerintah Daerah penyelenggaraannya dapat dikerjasamakan dengan pihak lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Usaha Daya Tarik Wisata

Pasal 24

Usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a merupakan usaha yang kegiatannya mengelola;

- a. Daya tarik wisata alam;
- b. Daya tarik wisata budaya; dan
- c. Daya tarik wisata buatan/binaan manusia.

Paragraf 1

Usaha Daya Tarik Wisata Alam

Pasal 25

- (1) Usaha daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya.
- (2) Kegiatan usaha daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Pembangunan sarana dan prasarana bagi wisatawan;
 - b. Pengelolaan usaha daya tarik wisata alam; dan
 - c. Penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat di sekitarnya.

Paragraf 2

Usaha Daya Tarik Wisata Budaya

Pasal 26

- (1) Usaha daya tarik wisata budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b merupakan usaha pengembangan seni budaya sebagai daya tarik wisata.
- (2) Kegiatan usaha daya tarik wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi;
 - a. Pembangunan sarana dan prasarana bagi wisatawan;
 - b. Pengelola usaha daya tarik wisata budaya; dan
 - c. Penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat di sekitarnya untuk berpeeraan serta dalam kegiatan usaha daya tarik wisata budaya.

Paragraf 3

Usaha daya tarik wisata buatan/binaan manusia

Pasal 27

- (1) Usaha daya tarik wisata buatan/binaan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c merupakan usaha pemanfaatan potensi kawasan yang dibuat atau diciptakan sebagai daya tarik wisata.
- (2) Kegiatan usaha daya tarik wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pembangunan sarana dan prasarana bagi wisatawan;
 - b. Pengelolaan usaha daya tarik wisata buatan; dan
 - c. Penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan usaha daya tarik wisata buatan/binaan manusia.

Paragraf 4

Kerjasama Pengelolaan Daya Tarik Wisata

Pasal 28

- (1) Daya tarik wisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dapat dikerjasamakan.
- (2) Kerjasama dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Usaha Kawasan Pariwisata

Pasal 29

- (1) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) huruf b merupakan usaha pembangunan Dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penggunaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata dan fasilitas pendukung lainnya.
 - b. Penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan pariwisata di dalam kawasan pariwisata; dan
 - c. Usaha kawasan pariwisata dan lainnya ditetapkan dengan peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Usaha Transportasi Wisata

Pasal 30

- (1) Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c merupakan usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
- (2) Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut:
 - a. Mengangkut wisatawan atau rombongan;
 - b. Merupakan pelayanan angkutan dari dan menuju daerah tujuan wisata atau tempat lainnya; dan
 - c. Jenis angkutan dapat berupa angkutan bermotor maupun tidak bermotor.

Bagian Kelima
Usaha Jasa Perjalanan Wisata

Pasal 31

- (1) Usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d merupakan usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata.
- (2) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
- (3) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki paket wisata yang merupakan rangkaian dari perjalanan wisata yang tersusun lengkap disertai harga dan persyaratan tertentu.
- (4) Usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.

Bagian Keenam
Usaha Jasa Makanan dan Minuman

Pasal 32

- (1) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf e merupakan usaha jasa makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dan/atau penyajian.
- (2) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digolongkan menjadi:
 - a. Restoran;
 - b. Rumah Makan;
 - c. Bar;

- d. Pusat Penjualan Makanan;
- e. Jasa Boga;
- f. Kafe; dan
- g. jenis usaha lain bidang usaha makanan dan minuman ditetapkan dengan peraturan walikota

Bagian Ketujuh
Usaha Penyediaan Akomodasi

Pasal 33

- (1) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf f merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
- (2) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha hotel bintang, hotel non bintang, pondok wisata dan sejenisnya.
- (3) Usaha hotel dan pondok wisata sebagaimana dimaksud ayat (2) dibedakan berdasarkan kelengkapan dan kondisi bangunan, peralatan, pengelolaan serta mutu pelayanan sesuai dengan persyaratan penggolongan.
- (4) Sub jenis usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan Walikota.

Bagian Kedelapan
Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

Pasal 34

- (1) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf g merupakan usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, gelanggang olahraga, gelanggang seni, taman rekreasi, hiburan malam, pijat tradisional, jasa impresariat,serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata yang bersifat komersial.
- (2) Sub jenis usaha lainnya yang bersifat komersial ditetapkan dengan peraturan Walikota.

Bagian Kesembilan
Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif,
Konferensi dan Pameran

Pasal 35

- (1) Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (2) huruf h menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
- (2) Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan menjadi:
 - a. Kongres, konferensi atau konvensi merupakan suatu kegiatan berupa pertemuan sekelompok orang (nagarawan, usahawan);
 - b. Perjalanan insentif merupakan suatu kegiatan perjalanan diselenggarakan oleh suatu perusahaan untuk para karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan penghargaan atas prestasi mereka dalam kaitan penyelenggaraan konvensi yang membahas perkembangan kegiatan perusahaan yang bersangkutan; dan
 - c. Pameran merupakan suatu kegiatan untuk menyebarluaskan informasi dan promosi yang ada hubungannya dengan penyelenggaraan konvensi atau yang ada kaitannya dengan pariwisata.

Bagian Kesepuluh
Usaha Jasa Informasi Pariwisata

Pasal 36

Usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf i merupakan usaha yang menyediakan data, berita, *featur*, *advetorial*, foto, vidio, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarakan dalam bentuk elektronik dan/atau periklanan.

Bagian Kesebelas
Usaha Jasa Konsultan Pariwisata

Pasal 37

Usaha jasa Konsultan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf j merupakan suatu usaha yang menyediakan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, Penelitian, dan Pemasaran di bidang Kepariwisataan.

Bagian KeduaBelas
Usaha Jasa Pramuwisata

Pasal 38

- (1) Usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) huruf k mengelola tenaga pramuwisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
- (2) Jasa pramuwisata merupakan jasa yang diberikan oleh seseorang berupa bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang daya tarik wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan oleh wisatawan sesuai dengan etika profesinya.
- (3) Wilayah kerja dan kompetensi pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Belas
Usaha Wisata Tirta

Pasal 39

- (1) Usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf i merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial.
- (2) Usaha wisata tirta berupa wisata bahari dan wisata sungai atau danau.
- (3) Sub jenis usaha lainnya yang bersifat komersial ditetapkan dengan peraturan Walikota.

Bagian Keempatbelas
Solus *Per Aqua* (SPA)

Pasal 40

Usaha *Solus Per Aqua* (SPA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) huruf m merupakan perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

Pasal 41

- (1) Untuk dapat menjalankan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) Pengusaha Pariwisata wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Daerah melalui OPD yang membidangi pelayanan perizinan terpadu.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan dan pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX

PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

Pasal 42

- (1) Pengusaha pariwisata yang melakukan kegiatan usaha pariwisata wajib memiliki TDUP yang diterbitkan oleh Walikota.
- (2) Walikotamendelegasikan kewenangan penerbitan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OPD yang melaksanakan fungsi bidang perizinan.
- (3) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai jenis usaha pariwisata.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) adalah usaha pariwisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah atau yang dikelola oleh usaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil.
- (5) Usaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil dapat melakukan pendaftaran usaha pariwisata atas keinginan sendiri.

Pasal 43

- (1) TDUP berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha kepariwisataan.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan ulang setiap 1 (satu) tahun sekali ditempat diterbitkannya TDUP.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengajuan TDUP

Pasal 44

- (1) TDUP harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Untuk mendapatkan TDUP pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan dengan melampirkan syarat administrasi dan syarat teknis.
- (3) Bagi pemohon TDUP yang tidak dapat mengurus sendiri, dapat menguasakan kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk mengurusnya dengan melampirkan surat kuasa yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan materai yang cukup.

- (4) Permohonan TDUP dapat diproses apabila persyaratan administrasi dan persyaratan teknis dinyatakan lengkap.
- (5) Apabila permohonan TDUP tidak memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis, pemohon harus memenuhi persyarat tersebut.
- (6) Walikota atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban menerbitkan TDUP apabila permohonan diterima setelah mendapat rekomendasi dari tim teknis paling lama 4 (empat) hari kerja sejak permohonan didaftarkan.
- (7) Apabila permohonan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, maka Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat menolak permohonan TDUP disertai dengan alasan penolakan.
- (8) Permohonan TDUP yang telah ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat diajukan kembali setelah alasan penolakan dipenuhi.

Bagian Ketiga

Bentuk TDUP

Pasal 45

- (1) TDUP memuat ketentuan yang wajib ditaati oleh pemegang.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditempatkan di tempat yang mudah dilihat/dibaca oleh umum.

Pasal 46

Pendaftaran TDUP diselenggarakan tanpa dipungut biaya.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan pendaftaran ulang TDUP, bentuk dan isi TDUP diatur dengan Peraturan Walikota

BABX

HAK, KEWAJIBANDAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 48

- (1) Setiap orang berhak :
 - a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
 - b. melakukan usaha pariwisata;
 - c. menjadi pekerja pariwisata; dan
 - d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas :

- a. menjadi pekerja;
- b. konservasi; dan
- c. pengelolaan

Pasal 49

Setiap wisatawan berhak memperoleh :

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. perlindungan hukum dan keamanan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi.

Pasal 50

Setiap pengusaha pariwisata berhak :

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 51

Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, keamanan dan kenyamanan serta keselamatan wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan asset daerah yang menjadi daya tarik wisata dan asset potensial yang belum tergali;
- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negative bagi masyarakat luas; dan
- e. menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata.

Pasal 52

Setiap wisatawan wajib :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga kenyamanan, ketertiban dan keamanan lingkungan;

Pasal 53

Setiap pengusaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata wajib :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang prima dan tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang beresiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja local;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum dilingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra daerah melalui kegiatan usaha pariwisata secara bertanggung jawab; dan
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 54

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata
- (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan atau memusnahkan daya tarik sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 55

Dalam menjalankan usahanya, pengusaha pariwisata dilarang untuk :

- a. mengalihkan izin usaha kepada pihak lain tanpa persetujuan pejabat yang ditunjuk;
- b. menjalankan usaha yang tidak sesuai peruntukannya;
- c. memperkerjakan tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memperkerjakan anak-anak dibawah umur;
- e. menerima pengunjung anak-anak di bawah umur pada jenis usaha pariwisata tertentu;
- f. menyalahgunakan tempat usaha untuk kegiatan perjudian, pelanggaran kesusilaan, pemakaian obat-obatan terlarang serta kegiatan lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 56

Setiap orang berperan serta :

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata;
- b. membantu terciptanya sapta pesona wisata (aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, kenangan) dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata; dan
- c. berperilaku santun sesuai norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 57

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap pengelolaan kepariwisataan dilakukan monitoring evaluasi.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui OPD Pelaksana
- (3) Pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Daya Tarik Wisata dilakukan oleh OPD Pelaksana.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. Pemberian izin pengelolaan Daya Tarik Wisata;
 - b. Pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan Daya Tarik Wisata;
 - c. Pembinaan tekhnis penyelenggaraan pengelolaan Daya Tarik Wisata;
 - d. Pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja pariwisata;
 - e. Pembinaan tekhnis pemasaran/promosi;

- f. Sosialisasi terhadap peraturan perundangan yang berlaku;
- (5) Pengusaha pariwisata wajib memberikan laporan kepada OPD pelaksana setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 58

- (1) Setiap wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi.
- (2) Apabila wisatawan telah diberi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak diindahkan, wisatawan yang bersangkutan dapat diminta pindah dari lokasi perbuatan dilakukan.

Pasal 59

- (1) Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (2), Pasal 53 dan Pasal 57 ayat (5) dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Pembatasan kegiatan usaha;
 - c. Pembekuan sementara kegiatan usaha; dan
 - d. Pencabutan TDUP.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaan sanksi administrasi diatur dengan peraturan walikota.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 60

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pelanggaran peraturan daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum jika tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada dibawah koordinasi penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai yang diatur dalam Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 61

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 54 dan Pasal 55 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mengurangi ancaman pidana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup, benda cagar budaya dan undang-undang lainnya.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

- (1) Kampung wisata yang sudah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap dapat menjalankan kegiatan kepariwisataan.

- (2) Setiap penyelenggara usaha pariwisata wajib menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini berlaku

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 15 November 2017

WALIKOTA JAMBI

ttd

SYARIF FASHA

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 16 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI

ttd

BUDIDAYA

LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2017 NOMOR 15

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI : (15/2017)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SETDA KOTA JAMBI

ttd

EDRIANSYAH, SH., MM
NIP.19720614 199803 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI
NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

I. UMUM

Sebagai daerah yang dikenal dengan kultur budaya dan pariwisata, segala aspek pengaturan Penyelenggaraan Pariwisata harus diatur sedemikian rupa sehingga terwujud kepastian hukum terhadap usaha pariwisata di Kota Jambi. Selain itu pengaturan penyelenggaraan kepariwisataan dapat mendukung tumbuhnya investasi di bidang kepariwisataan dengan tetap mengedepankan aspek perlindungan terhadap nilai-nilai budaya, agama, dan karakteristik Daerah.

Selama ini Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap pelaku usaha pariwisata dengan mengeluarkan Peraturan Daerah dibidang pariwisata yaitu Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor Tahun tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Jambi Tahun

Mengingat perkembangan kepariwisataan yang cukup pesat dan menindaklanjuti peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka perlu segera dibuat Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Kepariwisata yang memuat mengenai Prinsip Penyelenggaraan Kepariwisata, jenis usaha Pariwisata berikut Pendaftarannya, kelembagaan pariwisata, kewajiban serta larangan bagi para wisatawan dan pelaku usaha pariwisata di Daerah.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengakomodir kebutuhan akan regulasi khususnya dibidang pariwisata sehingga masyarakat pelaku usaha pariwisata dapat memahami dengan mudah peraturan tentang usaha pariwisata di Daerah dan masyarakat pelaku usaha pariwisata dapat dengan mudah mendaftar usaha tanpa dipungut retribusi.

Penyesuaian-penyesuaian dalam Peraturan Daerah ini diharapkan mampu menggiatkan usaha pariwisata dan mendorong iklim investasi vbidang pariwisata dengan tetap mengedepankan aspek perlindungan terhadap nilai-nilai budaya, agama, dan karakteristik Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Huruf a

Yang dimaksud dengan “azas manfaat” adalah penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan secara efektif, efisien sehingga dapat berhasil guna dan berdaya guna

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan dengan mengedepankan sifat kekeluargaan

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas pemerataan” adalah penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan secara merata sehingga hasil dari usaha kepariwisataan dapat dirasakan secara merata oleh banyak pihak

Huruf d

Yang dimaksud “asas keseimbangan” adalah penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan keseimbangan antara kebutuhan rohani dan kebutuhan jasmani

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan dengan bertumpu pada kemampuan sumber daya yang dimiliki.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian” adalah penyelenggaraan kepariwisataan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah penyelenggaraan kepariwisataan dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah penyelenggaraan kepariwisataan dapat dilaksanakan secara terus menerus lintas generasi

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas demokratis” adalah penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan dengan musyawarah

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah penyelenggaraan kepariwisataan dapat dilaksanakan oleh semua pihak dengan tidak adanya perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin, dan golongan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kesatuan” adalah penyelenggaraan kepariwisataan dengan menjunjung kesatuan bangsa.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas profesionalisma” adalah penyelenggaraan kepariwisataan

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas berbudaya” adalah penyelenggaraan kepariwisataan dengan memperhatikan kearifan local dan budaya Kota Jambi

Huruf n

Yang dimaksud dengan “asas kenyamanan lingkungan” adalah penyelenggaraan kepariwisataan dengan memperhatikan ketertiban umum, tidak mengganggu/meresahkan lingkungan sekitar dari aspek social, budaya dan agama.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Pembangunan industry pariwisata antara lain pembangunan struktur (fungsi, hierarki, dan hubungan) industry pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan social budaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pembangunan destinasi pariwisata, antara lain pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pembangunan pemasaran, antara lain pemasaran pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.

Huruf d

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan, antara lain pengembangan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, pembangunan sumber daya manusia, regulasi, serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Yang dimaksud dengan ekowisata mangrove adalah salah satu kegiatan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam, aspek pemberdayaan social budaya ekonomi masyarakat local serta aspek pembelajaran dan pendidikan yang berada dikawasan ekosistem pantai

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “usaha daya tarik wisata” adalah usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata buatan/binaan manusia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “usaha kawasan wisata” adalah usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata

Huruf c

Yang dimaksud dengan “usaha jasa transportasi wisata” adalah usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi regular/umum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “usaha jasa perjalanan wisata” adalah usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata. Usaha biro perjalanan wisata meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah. Usaha agen perjalanan wisata meliputi usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “usaha jasa makanan dan minuman” adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan makanan dan minuman

Huruf f

Yang dimaksud dengan “usaha penyediaan akomodasi” adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya. Usaha penyediaan akomodasi dapat berupa hotel, vila, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan caravan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata

Huruf g

Yang dimaksud dengan “usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi” merupakan usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata

Huruf h

Yang dimaksud dengan “usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan intensif, konferensi, dan pameran” adalah usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “usaha jasa informasi pariwisata” adalah usaha yang menyediakan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik

Huruf j

Yang dimaksud dengan “usaha jasa konsultan pariwisata” adalah usaha yang menyediakan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran dibidang kepariwisataan

Huruf k

Yang dimaksud dengan “usaha jasa pramuwisata” adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengkoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “usaha wisata tirta” merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olah raga air. Termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial diperairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk

Huruf m

Yang dimaksud dengan “usaha spa” adalah usaha yang metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat Tradisionl, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Yang dimaksud “feature” adlaah tulisan hasil reportase (peliputan) mengenai suatu objek atau pariwisata yang bersifat memberikan informasi, mendidik, menghibur, meyakinkan, serta mengunggah simpati atau empati pembaca. Yang dimaksud “advertorial” adalah bentuk periklanan yang disajikan dengan gaya bahasa jurnalistik.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Wilayah kerja Pramuwisata umum didalam Daerah tempat Sertifikat .wilayah kerja pramuwisata khusus didalam objek wisata tertentu yang dicantumkan dalam sertifikat dan tanda pengenalan pramuwisata yang dimiliki. Apabila pramuwisata umum memasuki wilayah tugas

pramuwisata khusus memasuki wilayah tugas pramuwisata umum, pramuwisata khusus hanya bertugas mendampingi pramuwisata umum.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “syarat administrasi” adalah dokumen yang berisi tentang identitas atau jenis kegiatan usaha. Yang dimaksud “syarat teknis” adalah dokumen yang mengatur tentang kelayakan kegiatan usaha.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “konsinyasi” adalah hak setiap orang atau masyarakat untuk menempatkan komoditas untuk dijual melalui usaha pariwisata yang pembayarannya dilakukan kemudian

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengelolaan” adalah hak setiap orang atau masyarakat untuk mengusahakan sumber daya yang dimilikinya dalam menunjang angkutan di sekitar destinasi untuk menunjang pergerakan wisatawan

Pasal 44

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Yang dimaksud dengan “kebutuhan khusus” adalah karakteristik khusus yang membedakan seseorang berkebutuhan khusus dengan orang lain pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi atau fisik. Yang termasuk dalam “kebutuhan khusus” antara lain : tunanetra, tunarunggu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, gangguan perilaku, seseorang dengan gangguan kesehatan.

Huruf g
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Huruf a

Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Huruf j
Cukup jelas

Huruf k
Cukup jelas

Huruf l
Cukup jelas

Huruf m
Yang dimaksud citra daerah adalah ekspresi, gambaran, atau bayangan semua yang diketahui secara objektif, kesan, praduga perseorangan atau kelompok mengenai Kota Jambi

Huruf n

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pejabat yang ditunjuk” adalah Kepala OPD teknis yang membidangi perizinan

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pejabat yang ditunjuk” adalah Kepala OPD teknis yang membidangi perizinan

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pejabat yang ditunjuk” adalah Kepala OPD teknis yang membidangi perizinan

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2017 NOMOR 15